

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

- Ardiyanto, Elvinaro. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar dan Revisi*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung..
- Arifin, Anwar. 2002. *Ilmu komunikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendikia: Bandung.
- Cangara, Hafied. 2020. *Perencanaan & Strategi Komunikasi Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dennis, McQuail. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dwiyanto, Agus 2014. *Transparansi pelayanan publik. Dalam Agus Dwiyanto,ed .2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2008. *Manajemen Pemasaran. 1st Ed Cetakan Keempat*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu. 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia Edisi Kelima*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.
- Kryantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Perdana Media Group: Jakarta.
- Moleong L, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Mulyadi.2007. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Oetomo, Jakob. 2006. *Sejarah Sosial Media*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Oktarina, Yetty dan Abdullah, Yudi. 2017. *Komunikasi Dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Deepublish: Yogyakarta.
- Onong Ucjhana, Effendy. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sahar, Arshano. 2014. *Fenomena New Media*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Saladin, Djaslim, 2007. *Manajemen Pemasaran*. Linda Karya: Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung.
- Vardiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Wardiyanto, Bintoro. 2012. *Kebijakan E-procurement*. PT. Revka Petra Media: Surabaya.
- West Richard, Lynn H Turner. 2018. *Pengantar Teori Komunikasi (Analisis dan Aplikasi Edisi 5)*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Widjaja, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Sumber dari Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Jurnal:

- Karnay, Sudirman. 2020. *Penerapan Electronic Government pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan*. Disertasi. Makassar. Program S3 Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Dwi Novitarini. 2020. *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-procurement di LPSE Kota Salatiga*. Skripsi.UNNES
- Wina, Ayu Rosan. 2019. *Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-procurement) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dikaitkan Dengan Prinsip Good Governance Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Thesis 171000351. Unpas.

Anatasia, Lumenta 2016. *Evaluasi Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kecamatan Touluaan*. Jurnal Ilmiah.

Hidayat, Rahmat. 2015. *Penerapan E-procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan dan Tata Pemerintah Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)*. Jakarta. Pascasarjana UGM.

Maria Avalia 2014. *Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persekongkolan tender*. Jurnal ilmiah.

Dwi Prawani, Jefri Heridiansyah. (2013). *"Memahami Sebuah Konsep Integritas"*. Jurnal STIE Semarang Volume 5, No 3.

Jurnal LKPP. *Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*", Vol. 1 No. 1, 2011 hal. 11.

Sumber Undang-Undang:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 F, Tentang Persamaan Hak dalam Mengakses dan Menggunakan Informasi.

Sumber dari Internet:

[https://osf.io > download.bappenas](https://osf.io/download/bappenas)

[https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik.](https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-no-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik)

[http://www.intosaiitaudit.org/peranan-teknologi-terhadap-penyebaran-informasi/.](http://www.intosaiitaudit.org/peranan-teknologi-terhadap-penyebaran-informasi/)

[https://www.kompasiana.com/www.radencahyoprabowo.blogspot.com/552e25236ea834130c8b456b/manfaat-media-onlinemedia-baru-new-media-dalam-era-modernisasi-dan-digitalisasi.](https://www.kompasiana.com/www.radencahyoprabowo.blogspot.com/552e25236ea834130c8b456b/manfaat-media-onlinemedia-baru-new-media-dalam-era-modernisasi-dan-digitalisasi)

[https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-procurement-adalah.html.](https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/e-procurement-adalah.html)

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/13220/Penguatan-Integritas-Menuju-Tata-Kelola-Pemerintahan-yang-Baik.html>

<https://id.wikipedia.org/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Persetujuan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10, MAKASSAR, 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: 1538/UN4.8.1/KEP/2021

tentang
PENGANGKATAN KOMISI PENASEHAT TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
A.N. MISWAR NOMOR POKOK: E022201029
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca** : Surat Usulan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal MISWAR Perihal Usulan Komisi Penasehat dan Rencana Judul Tesis bagi Sdr. **MISWAR** Nomor Pokok: **E022201029**.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Tesis bagi Sdr. **MISWAR** Nomor Pokok: **E022201029**, mahasiswa Program Magister Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Fisip Unhas, dipandang perlu mengangkat Ketua Komisi Penasehat dan Anggota Komisi Penasehat Tesis.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA**: Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Penasehat Tesis bagi Sdr. **MISWAR** Nomor Pokok: **E022201029**, Program Studi Ilmu Komunikasi pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:
1. Dr. Sudirman Karnay, M.Si. (Ketua)
2. Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si. (Anggota)
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 07 September 2021

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi,

Dr. Phil. Sukri, S.P., M.Si.
NIP. 19750818 200801 1 008

- Tembusan Kepada Yth.
1. Dekan Fisip UNHAS "Sebagai Laporan"
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya FISIP-UNHAS
3. Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FISIP-UNHAS
4. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP-UNHAS
5. Sdr. MISWAR
6. Peringgal

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
 KAMPUS TAMALANREA
 JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
 TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 8224 /JN4.8/PT.01.04/2021
 Lamp. : Proposal Penelitian
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 November 2021

Kepada Yth :
 KesBangpol
 Kabupaten Polewali Mandar

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Miswar
 Nomor Pokok : E022201029
 Program : Magister (S2)
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Konsentrasi : -
 Judul Penelitian : Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Website (*e-Procurement*) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Polewali Mandar

Pembimbing : 1. Dr. Sudirman Karnay, M.Si.
 2. Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si.

Waktu Penelitian : 02 November 2021- Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Riset dan Inovasi.

Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si. (4)
 Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsp.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Marunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/828/IPL/DPMPTSP/XI/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr MISWAR
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0828/Kesbangpol/B 1/410.7/XI/2021, Tgl. 30-11-2021

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: MISWAR
NIM/NIDN/NIP/NPn	: E022201029
Asal Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
Fakultas	: -
Jurusan	: ILMU KOMUNIKASI S2
Alamat	: PEKKABATA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI

Untuk melakukan Penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada Bulan November 2021 sampai selesai dengan Proposal berjudul "ANALISIS TRANSPARANSI INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI MEDIA WEBSITE (e-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR". Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 30 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Dr. MUJAHIDIN, M.Si
 Pangreh Pembina Utama Muda
 NIP. 19660605 199803 1 014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat.

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Telp. (0428)-21413 Faks. (0428)-21422 Website : polmankab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B-73/SETDA/BPBJ/060/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ARSAL, ST,MT**
 Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Polewali Mandar
 Alamat : Jl. Manunggal No. 11 Kel. Pekkabata Kec. Polewali

Dengan ini menerangkan :

Nama : **MISWAR**
 Nomor Pokok : E022201029
 Program : Magister (S.2)
 Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar
 Alamat : Pekkabata, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 01 April 2022 dengan judul "Analisis Transparansi Informasi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media *Website (e-procurement)* Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 13 April 2022
 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


ARSAL, ST,MT
 Pangkal Pembina
 NIP. 19750725 200312 1 007

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Penelitian

A. Pedoman Wawancara

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
1	Arsal, S.T.,M.T (Kepala UKPBJ)	<p>1.Apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar dalam menciptakan transparansi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>2.Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>3.Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?</p> <p>4.Apakah sistem yang sudah ada bisa membuat efektif pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>5.Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>6.Menurut pandangan Anda apa yang menjadi tujuan</p>	W	K.P

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		dari <i>E-procurement</i> sudah terlaksana?		
2	Andi Enny, S.E.,M.Adm.Pemb (Kepala Sub Bagian LPSE)	<p>1. Apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar dalam menciptakan transparansi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>2. Bagaimana Proses Kegiatan Persiapan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>3. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>4. Bagaimana kemudahan penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>5. Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?</p>	W	K.S.L

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		<p>6. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>Website</i> sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?</p> <p>7. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>8. Apakah sistem yang sudah ada bisa membuat efektif pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar?</p>		
	<p>Syahrudin Samad, S.P (Pokja Pemilihan)</p>	<p>1. Apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar dalam menciptakan transparansi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>2. Bagaimana Proses Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>3. Bagaimana kemudahan</p>	W	P.J

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		<p>penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>4. Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?</p> <p>5. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>Website</i> sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?</p> <p>6. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>7. Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>8. Menurut pandangan anda Apa yang menjadi tujuan dari <i>e-procurement</i> sudah terlaksanakan?</p>		

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
	Muh. Givan Andra Pratama, S.T.,M.M (Kontraktor)	<p>1. Jenis pengadaan apa saja yang pernah anda ikuti melalui <i>Website</i> Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>2. Bagaimana proses pendaftaran paket pekerjaan yang diumumkan?</p> <p>3. Bagaimana kemudahan penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>4. Apa manfaat yang diperoleh penyedia dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>5. Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?</p> <p>6. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?</p> <p>7. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media</p>	W	K.N.1

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		<p><i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>8. Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p>		
	Abd. Rahman (Kontraktor)	<p>1. Jenis pengadaan apa saja yang pernah anda ikuti melalui <i>Website</i> Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>2. Bagaimana proses pendaftaran paket pekerjaan yang diumumkan?</p> <p>3. Bagaimana kemudahan penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>4. Apa manfaat yang diperoleh penyedia dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p> <p>5. Apakah proses pengadaan</p>	W	K.N.2

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		<p>barang/jasa sudah jelas dan transparansi?</p> <p>6. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i> sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?</p> <p>7. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media <i>website</i> di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>8. Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media <i>website</i>?</p>		
	<p>Junaid Ar, S.E.,M.A.P (Admin PPID Utama)</p>	<p>1. Sejak kapan mulai berlaku PPID di Kabupaten Polewali Mandar?</p> <p>2. Seperti apa tanggungjawab PPID dalam pengelolaan informasi?</p> <p>3. Informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuka?</p> <p>4. Berdasarkan apa sehingga</p>	W	A.P.U

No.	Informan	Materi	Teknik	Kode
		<p>ada informasi yang tidak boleh dibuka?</p> <p>5. Apakah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tidak boleh dibuka?</p> <p>6. Apakah semua informasi diserahkan sepenuhnya ke untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terhadap keinginan untuk mendapatkan informasi?</p>		

B. Pedoman Wawancara dengan Kepala Bagian PBJ/ Kepala Sub Bagian LPSE/ Pokja Pemilihan LPSE

1. Apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kabupaten Polewali Mandar dalam menciptakan transparansi pengadaan barang/jasa melalui media *website*?
2. Bagaimana Proses Kegiatan Persiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana Proses Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Polewali Mandar?
4. Apa manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media *website*?

5. Bagaimana kemudahan penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media *website* di Kabupaten Polewali Mandar?
6. Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?
7. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media *Website* sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?
8. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media *website* di Kabupaten Polewali Mandar?
9. Apakah sistem yang sudah ada bisa membuat efektif pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar?
10. Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media *website*?

C. Pedoman Wawancara dengan Kontraktor/Direktur

1. Jenis pengadaan apa saja yang pernah anda ikuti melalui media *Website* Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana proses pendaftaran paket pekerjaan yang diumumkan melalui media *website* di Kabupaten Polewali Mandar?
3. Bagaimana kemudahan penyedia mengakses pengadaan barang/jasa melalui media *website* di Kabupaten Polewali Mandar?
4. Apa manfaat yang diperoleh penyedia dengan adanya publikasi pengadaan barang/jasa melalui media *website*?

5. Apakah proses pengadaan barang/jasa sudah jelas dan transparansi?
6. Apakah publikasi pengadaan barang/jasa melalui media *website* sudah termasuk akurat tepat waktu dan relevan?
7. Bagaimana pembaruan informasi dalam layanan pengadaan melalui media *website* di Kabupaten Polewali Mandar?
8. Apakah sistem yang sudah ada bisa membuat efektif pengadaan barang/jasa di Kabupaten Polewali Mandar?
9. Bagaimana kesiapan para rekanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan adanya layanan pengadaan barang/jasa melalui media *website*?

D. Pedoman Wawancara dengan PPID Utama

1. Sejak kapan mulai berlaku PPID di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Seperti apa tanggungjawab PPID dalam pengelolaan informasi?
3. Informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuka?
4. Berdasarkan apa sehingga ada informasi yang tidak boleh dibuka?
5. Apakah dilakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tidak boleh dibuka?
6. Apakah semua informasi diserahkan sepenuhnya ke untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terhadap keinginan untuk mendapatkan informasi?

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Pokja Pemilihan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Polewali Mandar



Wawancara dengan Admin PPID Utama Kabupaten Polewali Mandar

Lampiran 7 Curriculum Vitae**CURICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Miswar

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 24 Maret 1992

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Menikah

Nama Istri : Sitti Aminah Semi

Alamat : Jalan Manunggal Lr.1 No.3 Kelurahan
Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Nomor Hp/Wa : 085399088024

Email : miswarpascasarjana@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- Tamat SD tahun 2004 di SDN 028 Pekkabata
- Tamat SLTP tahun 2007 di SMPN 3 Polewali
- Tamat SMA tahun 2010 di SMA 3 Polewali
- Sarjana (S.1) tahun 2016 di Universitas Al-Asyariah Mandar

